

## PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

**La Ode Ismail**

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [mailode86@gmail.com](mailto:mailode86@gmail.com)

### Abstract

Inheritance is the transfer of material rights from the deceased to the heirs who are still alive. However, in reality not everyone has heirs, especially heirs, offspring is the dream of marriage. So that some people adopt children. A child deserves to have a good life from his family, but this situation cannot be felt by some children whose parents have died, so other families adopt them as adopted children. The existence of adopted children allows for high problems, especially in terms of inheritance, so that in time the adopted child can be considered as a person who is entitled to inherit from adoptive parents who have died. This study uses normative research methods. With this research approach, namely the statutory approach, the case approach, as well as the conceptual approach. This study aims to analyze the status of adopted children according to the Compilation of Islamic Law and the Inheritance Rights of Adopted Children according to the Compilation of Islamic Law. The results of this study can be concluded that so that adopted children are not abandoned and get a decent life, then adopted children according to the Compilation of Islamic Law Article 209 are not domiciled as heirs from adoptive parents, the status of the adopted child remains the biological child of his biological parents. Regarding the inheritance rights of adopted children, according to the Compilation of Islamic Law, adopted children do not become heirs of adoptive parents but receive an inheritance through a mandatory testament of up to 1/3 of the share.

**Keywords:** Inheritance of Adopted Children, Compilation of Islamic Law

### Abstrak

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutamanya kewarisan, sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak

menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian.

**Kata Kunci :** Waris Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, diartikan oleh para ulama *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudha*, yaitu bagian yang ditentukan kadarnya. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, Hukum Waris dititik beratkan pada ahli waris yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal meninggal seseorang. Jika yang dititik beratkan adalah harta yang ditinggalkan, maka Hukum Waris disebut *mirats* atau *tirkah*, yaitu harta peninggalan dalam bahasa Indonesia disebut harta pusaka.

Secara terminologi, Pewarisan diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat.

Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Keturunan merupakan ahli waris, dengan adanya keturunan dan keberadaan anak semakin mempererat ikatan perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan perintah dari Allah SWT. Seorang individu yang melakukannya karena lebih subjektif. Pada kenyataannya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka.

Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab untuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Anak merupakan amanat dari Allah SWT, yang diberikkan agar dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu seara ekonomi membiayai hidup si anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Dan yang sering terjadi dalam hal waris, anak angkat tidak menerima waris karena si pewaris tidak meninggalkan wasiat tetapi oleh keluarga pewaris anak tersebut tidak diberikkan sedikit harta dari orang tua angkatnya, maka anak tersebut perlu mempertahankan status dan hak waris nya dari orang tua angkatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak dari peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga keberadaan anak dapat diperhitungkan dan dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan kewarisan.

Pengangkatan anak berbeda dengan penyerahan barang yang terjadi seketika saja, tetapi suatu tindakan yang terjadi pada waktu tertentu dengan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan keluarga yang menunjukkan kasih sayang, kesadaran penuh, dan segala akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat.

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT, Atas pengangkatan anak oleh Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Pada dasarnya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan hukum seperti anak kandung sendiri, hal itu akan berimplikasi terhadap status hukumnya yakni dalam hak kewarisan.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat dapat menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkat, sepanjang tidak melebihi sepertiga bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung. Satu-satunya asaspengangkatan anak dalam hukum Islam adalah memelihara, memberi kasih sayang dan memberikan pendidikan. Walaupun tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya, namun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk manusia dari berbagai mazhab dan dijadikan sumber hukum di negara kita, memberi ketentuan bahwa hak untuk membagi warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Anak angkat tidak menerima wasiat, tetapi mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian".

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut dijelaskan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung. Dan di dalam waris disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua

angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama di miliki anak kandung.

Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengambil judul **Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kewarisan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “Hukum Kewarisan” yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.” Dalam rumusan kompilasi, menurut (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Menurut KHI Pasal 171 huruf b ahli waris adalah orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan hak untuk mewarisi. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf d KHI, warisan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hartanya maupun haknya. Hal ini berbeda dengan warisan yang dapat dibagi-bagi, dimana warisan ditambah sebagian dari harta bersama digunakan untuk kebutuhan ahli waris selama masa sakit sampai kematian, untuk pengurusan jenazah, untuk pembayaran hutang dan sebagai hadiah kepada kerabat (Pasal 171 e KHI).

Dari definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu:

- 1) Pewaris ialah: orang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
- 2) Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan.
- 3) Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva atau passiva.
- 4) Pewarisan: suatu proses perpindahan harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya.

### **Ketentuan Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang menerima hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pada pewaris yang telah diuraikan, didasari oleh adanya kematian. Ahli waris beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172 ialah ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian. Sedangkan untuk anak baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya.

### **Pengertian anak angkat**

Anak Angkat menurut KHI Pasal 171, anak angkat adalah dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian Anak Angkat dalam UU Pengangkatan anak dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

### **Tujuan pengangkatan anak**

Setiap manusia didunia yang di ciptakan Allah Swt yang berpasang-pasangan dan menikah mengidamkan kehadiran seorang anak setelah melaksanakan perkawinan, tetapi tidak semua orang ditakdirkan mempunyai keturunan, sehingga untuk mempererat perkawinan dalam rumah tangganya sebagian orang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai garis keturunan karena tidak memiliki anak kandung.
- b. Untuk kelangsungan kehidupan atas dasar keyainan untuk memancing supaya istri mengandung sehingga dapat memiliki anak kandung sendiri dari pernikahannya.
- c. Meneruskan keturunan dan tidak memandang garis keturunan perempuan atau laki-laki.
- d. Meneruskan pengelolaan harta kekayaan dari perkawinan.
- e. Untuk merawat suami istri yang tidak memiliki keturunan yang sudah memasuki hari tua.
- f. Merawat seseorang yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan yang akan memasuki hari tua.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, seta pendekatan konseptual.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu anak dari seseorang, untuk dirawat, diberi kasih sayang dan dididik untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak diperlakukan sebagai keturunannya sendiri, Hal ini karena hukum Islam mengenal anak kandung yang memiliki hubungan dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak memiliki masalah ketidakjelasan nasab, hak waris, perwalian, sehingga dijelaskan dalam surah Al-ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya.

Dari Surah al-ahzab ayat 4 sampai 5 dijelaskan, hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keturunan darah antara anak dan orang tuanya dan keluarganya. Secara tegas berdasarkan ayat 4 dan 5 surah Al-Ahzab, Allah melarang untuk memanggil anak angkat diikuti oleh nama-nama selain dari nama ayah kandungnya. Sehingga ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah dan tidak ada suatu halangan bagi anak angkat untuk menikah dengan anak kandung orang tua angkat, Sehingga pembatasan tersebut dimaksudkan menjaga kedudukan anak kandung dengan orang tua kandungnya dan berhak saling mewarisi walapun telah dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yaitu, anak angkat adalah hidup sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Anak angkat Kedudukannya secara tegas diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Status orang tua angkat dan anak angkat diatur tetap sebagai status asal yaitu:

mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandung. Sehingga anak angkat tidak tergolong ahli waris dari orang tua angkat.

Anak angkat tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak angkat di keluarga orang tua angkat tidak sama kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

### **Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hak waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak mendapatkan warisan. Pengangkatan anak mempengaruhi hak waris dari orang tua angkat ke anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, namun terdapat perbedaan cara memperoleh atau mendapatkan hak dari harta orang tua angkat.

Anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Pasal 209 KHI yaitu:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, anak angkat yang tidak mendapat wasiat wajibah diberi wasiat sejumlah  $\frac{1}{3}$  dari warisan orang tua angkat.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat sehingga di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat dapat mewarisi harta warisan dari orang tua angkat lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris, maka anak angkat mendapat lebih harta peninggalan dari orang tua angkat sesuai dengan Pasal 183 yaitu: Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menurut Pasal 209 KHI yaitu anak angkat dan orang tua angkat tidak mewarisi, sehingga untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu pemberian yang diberikkan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa atau ahli waris keluarga, utama cucu terhalang dari menerima harta warisan karena bapak ibu meninggal sebelum kakek dan nenek mereka meninggal secara bersamaan, dan memperoleh  $\frac{1}{3}$  harta warisan di atur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dalam Pasal 209 ayat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, Kedudukan anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya.
- b. Hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian. Tetapi anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari  $\frac{1}{3}$  asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012).
- Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardiani, *Hukum Waris Islam*.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdato*,.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- M. Budiarto, *Pengangkatan anak yang di tinjau dari segi hukum* (Jakarta: PT Melton Putra,1999).
- Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata*”.
- Regynald, “*Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab UndangUndang HukumPerdata*”,*Jurnal Ilmiah Lex Privatum Volume3,3(2015)*,.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), .
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama,2015).